



PUTUSAN
Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zuliani Nurfa Binti Amirlasari;
2. Tempat lahir : Mamuju;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/30 Desember 1983;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Arung Teko Komp. Malewang, Rt/Rw. 006/003, Kel. Sudiang, Kec. Biringkanaya, Kota. Makassar atau BTN Griya Sinar Cendana, Desa Temappaduae, Kecamatan Marusu Kabupaten Maros NIK 7371117012830013, HP 085242791082;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Zuliani Nurfa Amirlasari ditangkap pada tanggal 28 Maret 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Mrs tanggal 6 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Mrs tanggal 6 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa ZULIANI NURFA BINTI AMIRLASARI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit, handphone merk Oppo Reno 4F warna hitam dengan Imei1 : 864757050797851, Imei2 : 864757050797844, didalamnya terdapat Akun Facebook Zuli Acesories (Zuli), dan Kartu SIM telkomsel dengan nomor handphone 085242791082.

Dirampas Untuk Negara

- 8 (delapan) lembar, screenshot chat WhasApp antara Zuli Acc dengan Sdr. SRI HARDIYANTI.
 - 1 (satu) lembar, screenshot bukti transfer Atas nama SRI HARDIANTI rekening tujuan Bank BRI No.Rek : 208501009512503 An. ALI HAMZAH TANOYI dengan total Rp. 12.990.000,-.
 - 1 (satu) buah, cincin emas imitasi motif bunga yang mirip dengan foto profil akun Facebook Zuli Acesories (Zuli).
 - 2 (dua) lembar, screenshot Profil akun Facebook Zuli Acesories (Zuli) dari handphone Sdr. SRI HARDIYANTI.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah, buku rekening Bank BRI, Tabungan BRI Britama Warna Abu-abu, No.Rek : 208501009512503 An. ALI HAMZAH TANOYI.

Dikembalikan kepada saksi Ali Hamzah Tanoyi

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memiliki keluarga yang masih membutuhkan seorang ibu yang akan mengurus keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **ZULIANI NURFA AMIRLASARI** pada hari Jumat tanggal 15 April 2022, sekitar pukul 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di BTN Griya Sinar Cendana, Desa Temappaduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, "yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik" sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) UU No. 19 tahun 2016, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa melakukan penipuan online dengan menggunakan Media Sosial dengan akun Facebook dengan nama Zuli Acesories (Perhiasan elegan Amanah), WhatsApp Bisnis dengan nama Zuli Accessories dengan menggunakan nomor WA +62852 42791082 dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan media elektronik Handphone tipe Android merek Oppo Reno 4 F, warna Hitam, IMEI 1 : 864757050797851, IMEI 2 : 864757050797844 yang kesemuanya adalah milik terdakwa.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara terdakwa memposting iklan melalui Facebook menjual Emas dan Aksesoris dengan menggunakan Akun Facebook dengan nama Zuli Acesories (perhiasan elegan Emas). Terdakwa juga membuat Akun WhatsApp Bisnis dengan nama Zuli Acesories menggunakan nomor WA +62852 42791082.
- Setelah terdakwa memposting iklan melalui Facebook menjual Emas dan Aksesoris dan ada yang mengikuti maka berlanjut ke nomor WhatsApp dengan nomor +62852 42791082 dan selanjutnya terdakwa berkomunikasi dengan para pembeli tersebut dan apabila ada orang yang memesan barang maka terdakwa menyuruh melakukan Transfer Uang melalui Bank BRI dengan nomor rekening : 2085-01-009512-50-3 An. ALI HAMZAH TANOY, yang merupakan nomor rekening suami terdakwa.
- Kemudian setelah uang yang pembeli (korban) masuk ke dalam rekening terdakwa maka terdakwa langsung membelikan barang sesuai dengan pesanan kemudian mengirimkan sesuai alamat pembeli dan apabila barang tersebut sudah Siap (ready) namun apabila barang PO (barang menunggu sesuai dengan perjanjian).
- Bahwa saksi SRI HARDIANTI pernah memesan barang berupa Emas seberat 18,16 gram dengan harga Rp. 12.984.000 (dua belas juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah), dan SRI HARDIANTI sudah melakukan Transfer uang pembelian Emas tersebut sebanyak Rp. 12.984.000 (dua belas juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dimana uang tersebut masuk ke rekening BRI dengan nomor Rek :2085-01-009512-50-3 An. ALI HAMZAH TANOY (rekening milik suami terdakwa) dengan Perjanjian bahwa pembelian Emas wajib terdakwa kirimkan sesuai dengan Pasanan, akan tetapi sampai saat ini terdakwa belum pernah mengirimkan Emas kepada Saudari SRI HARDIANTI sesuai pesannya.
- Bahwa saksi korban menjelaskan bahwa bahwa kerugian saksi atas kejadian tersebut yaitu total Rp.12.984.000,- (dua belas juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan rincian :
 - Pada tanggal 15 April 2022 saksi mentransfer uang sebanyak Rp. 10.000.000,- ke rek atas nama ali hamza no. Rek. 208501009512503 Bank BRI.
 - Pada tanggal 16 April 2022 saksi kembali mentranfer sebanyak Rp. 2.984.000 ke no rek yang sama atas nama ali hamza no. Rek.208501009512503 Bank BRI.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, dilakukan penyitaan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar, screenshot Profil akun Facebook Zuli Acesories (Zuli) dari handphone Sdr. SRI HARDIYANTI, 8 (delapan) lembar, screenshot chat WhasApp antara Zuli Acc dengan Sdr. SRI HARDIYANTI, 1 (satu) lembar, screenshot bukti transfer Atas nama SRI HARDIANTI kerekening tujuan Bank BRI No.Rek : 208501009512503 An. ALI HAMZAH TANOYI dengan total Rp. 12.990.000,-, 1 (satu) unit, handphone merk Oppo Reno 4F warna hitam dengan Imei1 : 864757050797851, Imei2 : 864757050797844, didalamnya terdapat Akun Facebook Zuli Acesories (Zuli), dan Kartu SIM telkomsel dengan nomor handphone 085242791082, 1 (satu) buah, cincin emas imitasi motif bunga yang mirip dengan foto profil akun Facebook Zuli Acesories (Zuli), 1 (satu) buah, buku rekening Bank BRI, Tabungan BRI Britama Warna Abu-abu, No.Rek : 208501009512503 An. ALI HAMZAH TANOYI.
- Bahwa barang bukti berupa cincin tersebut diatas adalah milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk keperluan usaha dimana barang bukti tersebut adalah barang jualan terdakwa dan barang bukti tersebut bukan emas murni melainkan Accesoris yang berlapiskan emas.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi konsumen yaitu saksi korban SRI HARDIANTI dengan kerugian sebesar Rp.12.984.000 (dua belas juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (1) UU.RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ZULIANI NURFA AMIRLASARI** pada hari Jumat tanggal 15 April 2022, sekitar pukul 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di BTN Griya Sinar Cendana, Desa Temappaduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, yang dengan “dengan sengaja dan melawan hukum

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa melakukan penipuan online dengan menggunakan Media Sosial dengan akun Facebook dengan nama Zuli Acesories (Perhiasan elegan Amanah), WhatsApp Bisnis dengan nama Zuli Accessories dengan menggunakan nomor WA +62852 42791082 dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan media elektronik Handphone tipe Android merek Oppo Reno 4 F, warna Hitam, IMEI 1 : 864757050797851, IMEI 2 : 864757050797844 yang kesemuanya adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara terdakwa memposting iklan melalui Facebook menjual Emas dan Aksesoris dengan menggunakan Akun Facebook dengan nama Zuli Acesories (perhiasan elegan Emas). Terdakwa juga membuat Akun WhatsApp Bisnis dengan nama Zuli Acesories menggunakan nomor WA +62852 42791082.
- Setelah terdakwa memposting iklan melalui Facebook menjual Emas dan Aksesoris dan ada yang mengikuti maka berlanjut ke nomor WhatsApp dengan nomor +62852 42791082 dan selanjutnya terdakwa berkomunikasi dengan para pembeli tersebut dan apabila ada orang yang memesan barang maka terdakwa menyuruh melakukan Transfer Uang melalui Bank BRI dengan nomor rekening : 2085-01-009512-50-3 An. ALI HAMZAH TANOY, yang merupakan nomor rekening suami terdakwa.
- Kemudian setelah uang yang pembeli (korban) masuk ke dalam rekening terdakwa maka terdakwa langsung membelikan barang sesuai dengan pesanan kemudian mengirimkan sesuai alamat pembeli dan apabila barang tersebut sudah Siap (ready) namun apabila barang PO (barang menunggu sesuai dengan perjanjian).
- Bahwa saksi SRI HARDIANTI pernah memesan barang berupa Emas seberat 18,16 gram dengan harga Rp. 12.984.000 (dua belas juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah), dan SRI HARDIANTI sudah melakukan Transfer uang pembelian Emas tersebut sebanyak Rp. 12.984.000 (dua belas juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dimana uang tersebut masuk ke rekening BRI dengan nomor Rek : 2085-01-009512-50-3 An. ALI HAMZAH TANOY (rekening milik suami terdakwa) dengan Perjanjian bahwa pembelian Emas wajib terdakwa kirimkan sesuai

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasanan, akan tetapi sampai saat ini terdakwa belum pernah mengirimkan Emas kepada Saudari SRI HARDIANTI sesuai pesannya.

- Bahwa saksi korban menjelaskan bahwa kerugian saksi atas kejadian tersebut yaitu total Rp.12.984.000,- (dua belas juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan rincian :

- Pada tanggal 15 April 2022 saksi mentransfer uang sebanyak Rp. 10.000.000,- ke rek atas nama ali hamza no. Rek. 208501009512503 Bank BRI.

- Pada tanggal 16 April 2022 saksi kembali mentransfer sebanyak Rp. 2.984.000 ke no rek yang sama atas nama ali hamza no. Rek.208501009512503 Bank BRI.

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, dilakukan penyitaan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar, screenshot Profil akun Facebook Zuli Acesories (Zuli) dari handphone Sdr. SRI HARDIYANTI, 8 (delapan) lembar, screenshot chat WhasApp antara Zuli Acc dengan Sdr. SRI HARDIYANTI, 1 (satu) lembar, screenshot bukti transfer Atas nama SRI HARDIANTI kerekening tujuan Bank BRI No.Rek : 208501009512503 An. ALI HAMZAH TANOYI dengan total Rp. 12.990.000,-, 1 (satu) unit, handphone merk Oppo Reno 4F warna hitam dengan Imei1 : 864757050797851, Imei2 : 864757050797844, didalamnya terdapat Akun Facebook Zuli Acesories (Zuli), dan Kartu SIM telkomsel dengan nomor handphone 085242791082, 1 (satu) buah, cincin emas imitasi motif bunga yang mirip dengan foto profil akun Facebook Zuli Acesories (Zuli), 1 (satu) buah, buku rekening Bank BRI, Tabungan BRI Britama Warna Abu-abu, No.Rek : 208501009512503 An. ALI HAMZAH TANOYI.

- Bahwa barang bukti berupa cincin tersebut diatas adalah milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk keperluan usaha dimana barang bukti tersebut adalah barang jualan terdakwa dan barang bukti tersebut bukan emas murni melainkan Accesoris yang berlapiskan emas.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban yaitu saksi korban SRI HARDIANTI dengan kerugian materil kurang lebih sebesar Rp.12.984.000 (dua belas juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana

ATAU

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Mrs



KETIGA

Bahwa ia terdakwa **ZULIANI NURFA AMIRLASARI** pada hari Jumat tanggal 15 April 2022, sekitar pukul 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di BTN Griya Sinar Cendana, Desa Temappaduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, yang dengan *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"* yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa melakukan penipuan online dengan menggunakan Media Sosial dengan akun Facebook dengan nama Zuli Acesories (Perhiasan elegan Amanah), WhatsApp Bisnis dengan nama Zuli Accessories dengan menggunakan nomor WA +62852 42791082 dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan media elektronik Handphone tipe Android merek Oppo Reno 4 F, warna Hitam, IMEI 1 : 864757050797851, IMEI 2 : 864757050797844 yang kesemuanya adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara terdakwa memposting iklan melalui Facebook menjual Emas dan Aksesoris dengan menggunakan Akun Facebook dengan nama Zuli Acesories (perhiasan elegan Emas). Terdakwa juga membuat Akun WhatsApp Bisnis dengan nama Zuli Acesories menggunakan nomor WA +62852 42791082.
- Setelah terdakwa memposting iklan melalui Facebook menjual Emas dan Aksesoris dan ada yang mengikuti maka berlanjut ke nomor WhatsApp dengan nomor +62852 42791082 dan selanjutnya terdakwa berkomunikasi dengan para pembeli tersebut dan apabila ada orang yang memesan barang maka terdakwa menyuruh melakukan Transfer Uang melalui Bank BRI dengan nomor rekening : 2085-01-009512-50-3 An. ALI HAMZAH TANOY, yang merupakan nomor rekening suami terdakwa.
- Kemudian setelah uang yang pembeli (korban) masuk ke dalam rekening terdakwa maka terdakwa langsung membelikan barang sesuai dengan pesanan kemudian mengirimkan sesuai alamat pembeli dan apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut sudah Siap (ready) namun apabila barang PO (barang menunggu sesuai dengan perjanjian).

- Bahwa saksi SRI HARDIANTI pernah memesan barang berupa Emas seberat 18,16 gram dengan harga Rp. 12.984.000 (dua belas juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah), dan SRI HARDIANTI sudah melakukan Transfer uang pembelian Emas tersebut sebanyak Rp. 12.984.000 (dua belas juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dimana uang tersebut masuk ke rekening BRI dengan nomor Rek :2085-01-009512-50-3 An. ALI HAMZAH TANOYI (rekening milik suami terdakwa) dengan Perjanjian bahwa pembelian Emas wajib terdakwa kirimkan sesuai dengan Pasanan, akan tetapi sampai saat ini terdakwa belum pernah mengirimkan Emas kepada Saudari SRI HARDIANTI sesuai pesannya.

- Bahwa saksi korban menjelaskan bahwa bahwa kerugian saksi atas kejadian tersebut yaitu total Rp.12.984.000,- (dua belas juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan rincian :

- Pada tanggal 15 April 2022 saksi mentransfer uang sebanyak Rp. 10.000.000,- ke rek atas nama ali hamza no. Rek. 208501009512503 Bank BRI.

- Pada tanggal 16 April 2022 saksi kembali mentranfer sebanyak Rp. 2.984.000 ke no rek yang sama atas nama ali hamza no. Rek.208501009512503 Bank BRI.

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, dilakukan penyitaan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar, screenshot Profil akun Facebook Zuli Acesories (Zuli) dari handphone Sdr. SRI HARDIYANTI, 8 (delapan) lembar, screenshot chat WhasApp antara Zuli Acc dengan Sdr. SRI HARDIYANTI, 1 (satu) lembar, screenshot bukti transfer Atas nama SRI HARDIANTI kerekening tujuan Bank BRI No.Rek : 208501009512503 An. ALI HAMZAH TANOYI dengan total Rp. 12.990.000,-, 1 (satu) unit, handphone merk Oppo Reno 4F warna hitam dengan Imei1 : 864757050797851, Imei2 : 864757050797844, didalamnya terdapat Akun Facebook Zuli Acesories (Zuli), dan Kartu SIM telkomsel dengan nomor handphone 085242791082, 1 (satu) buah, cincin emas imitasi motif bunga yang mirip dengan foto profil akun Facebook Zuli Acesories (Zuli), 1 (satu) buah, buku rekening Bank BRI, Tabungan BRI Britama Warna Abu-abu, No.Rek : 208501009512503 An. ALI HAMZAH TANOYI.

- Bahwa barang bukti berupa cincin tersebut diatas adalah milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk keperluan usaha dimana barang bukti tersebut

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah barang jualan terdakwa dan barang bukti tersebut bukan emas murni melainkan Accesoris yang berlapiskan emas.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban yaitu saksi korban SRI HARDIANTI dengan kerugian materil kurang lebih sebesar Rp.12.984.000 (dua belas juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ali Hamzah Tanoyi Alias Ako, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan masalah penipuan melalui ITE;
- Bahwa pemilik Handphone Oppo Reno 4 F, warna Hitam, IMEI 1: 864757050797851, IMEI 2 864757050797844 adalah Istri saksi (Terdakwa);
- Bahwa setahu saksi bahwa bisnis saksi adalah menjual Titanium dan Emas;
- Bahwa pemilik Akun WhatsApp Bisnis dengan nama Zuli Accesories menggunakan nomor WA +62 852 4279 1082 adalah adalah Istri saksi (Terdakwa);
- Bahwa Handphone merk Oppo Reni 4 F adalah milik istri saksi (Terdakwa);
- Bahwa pemilik Akun Facebook dengan nama Zuli Acesories (Perhiasan elegan Amanah) adalah adalah Istri saksi (Terdakwa);
- Bahwa Istri saksi (Terdakwa) melakukan chat dengan Akun WA Incess Atty menggunakan nomor +62 812 5012 7005 setelah saksi periksa chat tersebut sejak tanggal 15 April 2022;
- Bahwa setiap kali Istri saksi (Terdakwa) berkomunikasi menggunakan akun WA Bisnis Zuli Accesories dengan nomor WA +62 852 4279 1082 ia berada di BTN Griya Sinar Cendana, Desa Temappaduae, Kec. Marusu, Kab. Maros;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bahwa Istri saksi (Terdakwa) menjual emas dan memasarkan juga melalui media online, pertama-tama ia

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memposting di Facebook menggunakan Akun Facebook dengan nama Zuli Acesories (Perhiasan elegan Amanah) kemudian berpindah ke chat WhatsApp Akun WhatsApp Bisnis dengan nama Zuli Acesories menggunakan nomor WA +62 852 4279 1082, tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti cara berkomunikasi karena saksi tidak pernah membuka HP secara langsung, namun saksi hanya membantu jika sudah dipacking (dibungkus) saksi langsung membawa ke jasa pengiriman JNT atau biasa di Kantor Pos;

- Bahwa pemilik rekening Bank BRI No. Rek : 2085-01009512-50-3 An. ALI HAMZAH TANOYI adalah saksi sendiri;
- Bahwa rekening saksi yang digunakan untuk jual beli on line karena istri Saya (Terdakwa) hanya menunggu di rumah dan jaga anak, saya yang biasa di luar bekerja, untuk memudahkan saja dan agar gampang di cek buku rekeningnya serta jika ada transaksi yang masuk biasanya saksi tanyakan ke Istri saksi (Terdakwa) dan dijawab itu dari pembeli aksesoris;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Istri saksi (Terdakwa) memang berprofesi sebagai reseller;
- Bahwa setahu saksi bahwa Terdakwa menyimpan hasil uang yang dikirimkan oleh Sdri SRI HARDIANTI pemilik Akun WA Incess Atty menggunakan nomor +62 812 5012 7005 dengan cara diputar dan dikirimkan ke penjual tempat istri saksi (Terdakwa) memesan barang;
- Bahwa saksi sudah menghubungi Korban/Suami Korban dan mau mengembalikan uang Korban / Suami Korban sesuai totalan transferan sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), akan tetapi Korban / Suami Korban tidak mau dan minta dikembalikan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). saksi mengatakan kepada Korban / Suami Korban akan membayar haknya/kewajiban terlebih dahulu senilai Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) akan tetapi Korban / Suami Korban tidak mau dan hanya mau jika dikembalikan sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) karena merasa dirugikan dan nomor WA saksi / Istri saksi (Terdakwa) diblokir oleh Korban / Suami Korban sehingga saksi tidak dapat menghubungi Korban;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti cara perhitungan Korban, akan tetapi Korban mengatakan merasa dirugikan sehingga nilainya mencapai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa saksi sudah siapkan dana sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk mengembalikan uang Korban dan sampai sekarang masih saksi simpan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa timbul masalah karena Awalnya Istri saksi (Terdakwa) cerita kalau ada belum kirim barang dan nomernya diblokir oleh Korban dan coba dihubungi untuk mengembalikan uang, akan tetapi tidak mau dikembalikan sejumlah sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) akan tetapi Korban / Suami Korban tidak mau karena merasa dirugikan dan minta dikembalikan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan setelah ada Penyidik datang ke rumah barulah lebih jelas masalahnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa suami Terdakwa tidak tahu mengenai komunikasi saksi dengan para pelanggan jualan on line saksi, Terdakwa hanya minta tolong mengirimkan barang ke Jasa penitipan/pengiriman barang untuk dikirimkan saja, suami Terdakwa baru tahu masalahnya setelah Terdakwa ditangkap dan selebihnya Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Sri Hardianti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan masalah penipuan melalui ITE;
- Bahwa saksi membeli barang sama ibu zuli kemudian saksi chat ibu zuli lewat facebook dan saksi dialihkan ke nomor admin melalui nomor whatsapp ibu zuli setelah itu saksi chat di whatsapp tersebut dan menanyakan barang sesuai yang saksi mau, lalu ibu zuli mengatakan bahwa barang yang saksi mau tersebut ready kemudian saksi langsung minta barang tersebut lalu saksi kemudian mentransfer ke Rek Ibu Zuli;
- Bahwa barang yang saksi beli adalah emas dimana kadar emasnya 700 karat dan beratnya 18,16 gram dan gelang model matahari;
- Bahwa sampai sekarang barang yang saksi pesan, saksi belum terima malahan sewaktu saksi chat sama bu zuli terus ibu zuli mengatakan kalau saksi tidak percaya saksi disuruh ke JNT, kemudian saksi konfirmasi sama teman saksi dan mengatakan tidak ada barang tersebut yang dikirim sama ibu zuli;
- Bahwa uang saksi belum dikembalikan;
- Bahwa saksi tidak akan menerima uang apabila Terdakwa mau mengembalikan uang saksi sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa saksi memesan gelang model matahari;
- Bahwa pada saat saksi mempertanyakan pesanan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa mungkin adminnya lupa, kemudian saksi minta no resi pengiriman tapi tidak diberikan no resi tersebut, lalu saksi beri waktu lagi seminggu

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun barang juga belum datang. Beberapa kali saksi chat Terdakwa tapi Terdakwa tidak membalas, kemudian saksi ke JNT untuk konfirmasi kepada pihak JNT untuk area makassar apakah ada pengiriman namun pihak JNT menyampaikan tidak ada pengiriman;

- Bahwa total kerugian saksi sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) namun total pembelian barang tersebut hanya sebesar Rp 12.984.000 (dua belas juta sembilan ratus delapan puluh empat rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi **Rusdi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak akan terima uang dari Terdakwa seandainya Terdakwa mau mengembalikan uang sejumlah Rp. 13.000.000 (tiga belas juta) karena kerugian saksi lebih banyak, dimana sewaktu yang pulang ke Sulawesi dan usaha rental mobil saksi di Kalimantan saksi tinggalkan, sebenarnya Istri saksi minta dikembalikan uang tersebut dengan cara dicicil namun Terdakwa tidak ada itikad baiknya kepada istri malah istri saksi di maki-maki dan diancam oleh Terdakwa;
- Bahwa suami Terdakwa pernah meminta tolong supaya laporan saya dicabut agar Terdakwa tidak ditahan;
- Bahwa Suami Terdakwa menyampaikan kepada kami bahwa dengan nilai kerugian sebesar Rp. 30.000.000 tidak sanggup, hanya ingin mengembalikan uang tersebut sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) dengan cara pembayaran pertama sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya dicicil ;
- Bahwa suami Terdakwa belum mentransfer sejumlah uang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi **Muh. Abdiansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban ibu Suryani tidak menerima barang;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan terhadap orang lain bahkan menawarkan berita bohong ke konsumen;
- Bahwa berita bohong yang saksi maksud adalah menawarkan penjualan accessories berupa emas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi **Sigit Abdullah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pernah dilakukan penelusuran rekam jejak digital dari Terdakwa dan hasil dari rekam jejak tersebut bahwa Terdakwa selaku penjual accessories bukan penjual emas;
- Bahwa berdasarkan data yang saksi lihat dan baca di handphone tersebut kemudian Saksi bawa ke ahli dan hasil dari riwayat percakapan tersebut ternyata barang terkait proses jual beli tidak diperoleh;
- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan awal kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli **Dr. Ronny, S. Kom, M.Kom., M.H**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan berita bohong uang menyesatkan adalah informasi yang disebarkan kepada orang lain yang menyatakan adanya peristiwa atau kejadian yang telah terjadi atau akan terjadi yang dapat mempengaruhi orang yang menerima berita itu menjadi percaya atau berpandangan salah atau keliru, yang sebenarnya peristiwa atau kejadian yang dimaksudkan dalam berita itu tidak pernah terjadi dan tidak akan terjadi;
- Bahwa konsumen yang dimaksudkan dalam Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengacu pada pengertian Konsumen dalam UU Perlindungan Konsumen bahwa Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup orang lain dan tidak untuk diperdagangkan;
- Bahwa pengertian transaksi elektronik terdapat pada pasal 1 angka 2 UU ITE bahwa Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer dan/atau media elektronik lainnya. Contoh: mengirimkan pesan melalui sms, email adalah termasuk transaksi elektronik, contoh lain adalah memposting informasi di media social termasuk Transaksi Elektronik;
- Bahwa perbuatan pemilik/pengendali Akun Facebook dengan nama Zuli Accessories (Perhiasan elegan Amanah) dan pemilik/pengendali nomor WA +6285242791082 adalah Subjek Hukum yang patut dipertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana kronologis tersebut di atas yang dengan sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan korban dalam

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, karena emas yang telah dibayarkan tidak kunjung diterima oleh korban;

- Bahwa suatu informasi yang diberikan dengan tidak benar atau tidak sesuai keadaan yang sebenarnya sebagaimana dilakukan tersangka yang mengaku telah melakukan packing barang namun pada kenyataannya tersangka tidak benar melakukan hal tersebut bahkan tidak mengirimkan barang yang dipesan, maka dapat dikatakan sebagai penyampaian berita bohong karena tidak sesuai dengan faktanya;
- Bahwa sebagaimana dalam kronologis tersebut diatas karena korban telah dirugikan secara materiil dengan jumlah yang dapat dihitung nilainya sebesar Rp.12.984.000,- (dua belas juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) sementara emas yang telah dibayarkan tidak pernah diterima korban, maka terhadap korban tersebut sudah dapat dikatakan disesatkan (berpandangan salah/keliru) dan mengakibatkan kerugian dalam transaksi elektronik;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

Saksi **Agus Mudjsah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ketua RT (Rukun tetangga) di Kompleks tempat tinggal terdakwa dan mengetahui keadaan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa menurut saksi bahwa Terdakwa mempunyai aktifitas bisnis perhiasan, sehari-harinya bisnis on line, kesehariannya sangat bagus bermasyarakat dengan warga sekitar perumahan dan kehidupan rumah tangga Terdakwa sangat baik;
- Bahwa Informasi yang saksi dapatkan bahwa Terdakwa melakukan penipuan jual beli emas ;
- Bahwa jual beli yang dilakukan oleh Terdakwa dalam bentuk penjualan dalam bentuk emas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak menyerahkan perhiasan kepada saksi korban karena ada hambatan yang Terdakwa pesan di Surabaya belum juga Terdakwa terima;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya Terdakwa mau mengembalikan uang Saksi korban namun Terdakwa bertengkar dan terbawa emosi;
- Bahwa saksi korban mentransfer sebanyak 2 (dua) kali yaitu : transfer pertama sebanyak Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan transfer kedua sebanyak Rp.2.894.000,- (Dua Juta delapan ratus empat ribu rupiah) sehingga total kerugian yakni Rp. 12.894.000 (Dua belas juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa handphone yang disita oleh penyidik adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengirimkan gambar foto imitasi ke Terdakwa melainkan Saksi korban yang mengirimkan foto gambar emas beserta contoh modelnya kepada Terdakwa lalu Terdakwa pesankan di Surabaya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit, handphone merk Oppo Reno 4F warna hitam dengan Iimei1 : 864757050797851, Iimei2 : 864757050797844, didalamnya terdapat Akun Facebook Zuli Acesories (Zuli), dan Kartu SIM telkomsel dengan nomor handphone 085242791082;
- 8 (delapan) lembar, screenshot chat WhasApp antara Zuli Acc dengan Sdr. SRI HARDIYANTI;
- 1 (satu) lembar, screenshot bukti transfer Atas nama SRI HARDIYANTI rekening tujuan Bank BRI No.Rek : 208501009512503 An. ALI HAMZAH TANOYI dengan total Rp. 12.990.000,-;
- 1 (satu) buah, cincin emas imitasi motif bunga yang mirip dengan foto profil akun Facebook Zuli Acesories (Zuli);
- 2 (dua) lembar, screenshot Profil akun Facebook Zuli Acesories (Zuli) dari handphone Sdr. SRI HARDIYANTI;
- 1 (satu) buah, buku rekening Bank BRI, Tabungan BRI Britama Warna Abu-abu, No.Rek : 208501009512503 An. ALI HAMZAH TANOYI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Nama dan Identitas Terdakwa **Zuliani Nurfa Binti Amirlasari** adalah sama dengan nama dan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 April 2022, sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di BTN Griya Sinar Cendana, Desa Temappaduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, terdakwa

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

zuliani dengan menggunakan Media Sosial dengan akun Facebook dengan nama Zuli Acesories (Perhiasan elegan Amanah), WhatsApp Bisnis dengan nama Zuli Accessories dengan menggunakan nomor WA +62852 42791082 dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan media elektronik Handphone tipe Android merek Oppo Reno 4 F, warna Hitam, IMEI 1 : 864757050797851, IMEI 2 : 864757050797844 yang kesemuanya adalah milik terdakwa;

- Bahwa setelah terdakwa memposting iklan melalui Facebook menjual Emas dan Aksesoris dan ada yang mengikuti maka berlanjut ke nomor WhatsApp dengan nomor +62852 42791082 dan selanjutnya terdakwa berkomunikasi dengan para pembeli tersebut dan apabila ada orang yang memesan barang maka terdakwa menyuruh melakukan Transfer Uang melalui Bank BRI dengan nomor rekening : 2085-01-009512-50-3 An. ALI HAMZAH TANOY, yang merupakan nomor rekening suami terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi korban Sri Hardianti tertarik atas postingan dari Terdakwa tersebut sehingga saksi korban memesan gelang emas model matahari dengan berat 18, 16 gram dengan harga Rp. 12.984.000 (dua belas juta Sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dimana pada saat itu saksi korban awalnya memesan lewat facebook kemudian dialihkan ke nomor whatsapp Terdakwa dimana Terdakwa menyatakan bahwa barang sudah ready;
- Bahwa kemudian saksi korban mengirim uang dengan cara transfer ke rekening atas nama Ali Hamzah (istri Terdakwa) pada tanggal 15 April 2022 sejumlah Rp, 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 16 April 2022 sejumlah Rp. 2.984.000 (dua juta Sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) sehingga total yang ditransfer adalah Rp. 12.984.000 (dua belas juta Sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa saksi korban Sri Hardianti menyatakan bahwa dirinya sampai dengan saat ini belum mendapatkan gelang emas berdasarkan pesanan sebelumnya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif sehingga memberikan pilihan bagi Majelis Hakim untuk menerapkan dakwaan yang paling tepat untuk dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum memilih dakwaan yang paling relevan tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim menguraikan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa memposting iklan lewat facebook untuk menjual emas dan aksesoris dan ternyata diikuti dan mengakibatkan pihak lain merasa tertarik dengan postingan Terdakwa tersebut Zuli Acesories (Perhiasan elegan Amanah), WhatsApp Bisnis dengan nama Zuli Accessories kemudian saksi korban Sri Hardianti tertarik atas postingan dari Terdakwa tersebut sehingga saksi korban memesan gelang emas model matahari dengan berat 18, 16 gram dengan harga Rp. 12.984.000 (dua belas juta Sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka patut jika Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 45 A ayat (1) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1). Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa unsur ke-1 : "setiap orang" atau "barang siapa" sebagaimana terjemahan istilah Belanda "HIJ" yang berarti seseorang tertentu "a person", manusia alami (naturlijk person) yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia, yang dipersidangan telah diajukan terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri bahwa benar **ZULIANI NURFA Binti AMIRLASARI** yang didakwa melakukan tindak pidana

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian unsur "Setiap orang" terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur setiap orang ataupun barang siapa belum merupakan suatu delik melainkan untuk memastikan apakah orang yang didakwa yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan adalah benar sesuai dengan data-data diri pada surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan tentang orangnya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah orang itu dimaksud benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka haruslah dibuktikan pula rumusan dari perbuatan yang didakwakan pada uraian berikut di bawah ini ;

Ad. 2). Unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik";

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT) bahwa yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau "opset" itu adalah "willen en wetens" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa kehendak dan apa yang diketahuinya ini sudah harus terbentuk dalam alam batinnya sebelum akibat timbul, dengan kata lain sebelum mewujudkan perbuatan atau setidaknya-tidaknya pada saat memulai perbuatan, kehendak dan pengetahuan seperti itu telah terbentuk dalam alam batin petindak (vide Drs. Adami Chazawi, SH., "Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa". Tahun 2007, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 68);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yakni setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi Sri Hardianti, saksi Rusdi, saksi Muh. Abdiansyah, saksi Ali Hamzah Tanoyi, ahli Dr. Ronny, S.Kom, MH dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu sama lain bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 April 2022, sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di BTN Griya Sinar Cendana, Desa Temappaduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, terdakwa zuliani dengan menggunakan Media Sosial dengan akun Facebook dengan nama Zuli Acesories (Perhiasan elegan Amanah), WhatsApp Bisnis dengan nama Zuli Accessories dengan menggunakan nomor WA +62852 42791082 dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan media elektronik Handphone tipe Android merek Oppo Reno 4 F, warna Hitam, IMEI 1 : 864757050797851, IMEI 2 : 864757050797844 yang kesemuanya adalah milik terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa memposting iklan melalui Facebook menjual Emas dan Aksesoris dan ada yang mengikuti maka berlanjut ke nomor WhatsApp dengan nomor +62852 42791082 dan selanjutnya terdakwa berkomunikasi dengan para pembeli tersebut dan apabila ada orang yang memesan barang maka terdakwa menyuruh melakukan Transfer Uang melalui Bank BRI dengan nomor rekening : 2085-01-009512-50-3 An. ALI HAMZAH TANOY, yang merupakan nomor rekening suami terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian saksi korban Sri Hardianti tertarik atas postingan dari Terdakwa tersebut sehingga saksi korban memesan gelang emas model matahari dengan berat 18, 16 gram dengan harga Rp. 12.984.000 (dua belas juta Sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dimana pada saat itu saksi korban awalnya memesan lewat facebook kemudian dialihkan ke nomor whatsapp Terdakwa dimana Terdakwa menyatakan bahwa barang sudah ready;

Menimbang, bahwa kemudian saksi korban mengirim uang dengan cara transfer ke rekening atas nama Ali Hamzah (istri Terdakwa) pada tanggal 15 April 2022 sejumlah Rp, 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 16 April 2022 sejumlah Rp. 2.984.000 (dua juta Sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) sehingga total yang ditransfer adalah Rp. 12.984.000 (dua belas juta Sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi korban Sri Hardianti pada pokoknya menyatakan bahwa dirinya sampai dengan saat ini belum mendapatkan gelang emas berdasarkan pesanan sebelumnya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan adanya rangkaian kejadian dimana Terdakwa memposting iklan lewat facebook untuk menjual emas dan aksesoris dan ternyata diikuti dan mengakibatkan pihak lain merasa tertarik dengan postingan Terdakwa tersebut Zuli Acesories (Perhiasan elegan Amanah), WhatsApp Bisnis dengan nama Zuli Accessories yang dalam perkara a quo adalah saksi korban Sri Hardianti adalah keinginan dari Terdakwa untuk menyebarkan suatu penjualan berupa iklan melalui facebook dan whatsapp;

Menimbang, bahwa kemudian saksi korban memesan gelang emas dan ditindaklanjuti dengan mengirim uang ke Terdakwa melalui rekening suami Terdakwa atas nama Ali Hamzah dan ternyata sampai dengan saat ini saksi korban Sri Hardianti belum menerima barang pesanan tersebut adalah rangkaian perbuatan yang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan sehingga saksi korban mengalami kerugian dan informasi tersebut yang awalnya dilakukan melalui facebook dan whatsapp adalah Informasi dan transaksi elektronik yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi korban pun memahami maksud dari Terdakwa tersebut sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 A ayat (1) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringanya dan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim telah sependapat dengan tuntutan pidana penuntut umum dan untuk lamanya pidana yang harus dijalani oleh terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan pada saat mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa sebagaimana yang akan diuraikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 A ayat 1 UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memuat ancaman pidana penjara dan atau denda dan oleh karena Terdakwa memiliki keinginan untuk mengembalikan uang dari saksi korban Sri Hardianti dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya maka pidana yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa hanyalah pidana penjara tanpa menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 4F warna hitam dengan Imei1 : 864757050797851, Imei2 : 864757050797844, didalamnya terdapat Akun Facebook Zuli Acesories (Zuli), dan Kartu SIM telkomsel dengan nomor handphone 085242791082 adalah yang telah dipergunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan postingan melalui facebook dan whatsapp sehingga dapat dikategorikan adalah sesuatu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) lembar, screenshot chat WhasApp antara Zuli Acc dengan Sdr. SRI HARDIYANTI, 1 (satu) lembar, screenshot bukti transfer Atas nama SRI HARDIANTI kerekening tujuan Bank BRI No.Rek : 208501009512503 An. ALI HAMZAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANOYI dengan total Rp. 12.990.000, 1 (satu) buah, cincin emas imitasi motif bunga yang mirip dengan foto profil akun Facebook Zuli Acesories (Zuli) dan 2 (dua) lembar, screenshot Profil akun Facebook Zuli Acesories (Zuli) dari handphone Sdr. SRI HARDIYANTI yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah, buku rekening Bank BRI, Tabungan BRI Britama Warna Abu-abu, No.Rek : 208501009512503 An. ALI HAMZAH TANOYI dimana barang bukti tersebut disita dari Terdakwa Zuliani Nurfa Binti Amirlasari dan saksi Ali Hamzah Tanoyi merupakan suami dari Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ali Hamzah Tanoyi;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut, Majelis hakim memandang perlu mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan ialah tidak hanya bersifat pembalasan saja, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di masyarakat serta korektif dan edukatif bagi terdakwa dalam hal ini sebagai pembelajaran untuk tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu atau sejenisnya disamping itu tetap akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana akan diuraikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kesan negatif kepada masyarakat terhadap transaksi bisnis on line;
- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki niat untuk mengembalikan uang milik saksi korban Sri Hardianti

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 A ayat (1) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa ZULIANI NURFA Binti AMIRLASARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit, handphone merk Oppo Reno 4F warna hitam dengan Imei1 : 864757050797851, Imei2 : 864757050797844, didalamnya terdapat Akun Facebook Zuli Acesories (Zuli), dan Kartu SIM telkomsel dengan nomor handphone 085242791082;

Dirampas untuk Negara;

- 8 (delapan) lembar, screenshot chat WhasApp antara Zuli Acc dengan Sdr. SRI HARDIYANTI;
- 1 (satu) lembar, screenshot bukti transfer Atas nama SRI HARDIANTI rekening tujuan Bank BRI No.Rek : 208501009512503 An. ALI HAMZAH TANOYI dengan total Rp. 12.990.000,-;
- 1 (satu) buah, cincin emas imitasi motif bunga yang mirip dengan foto profil akun Facebook Zuli Acesories (Zuli);
- 2 (dua) lembar, screenshot Profil akun Facebook Zuli Acesories (Zuli) dari handphone Sdr. SRI HARDIYANTI;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah, buku rekening Bank BRI, Tabungan BRI Britama Warna Abu-abu, No.Rek : 208501009512503 An. ALI HAMZAH TANOYI;

Dikembalikan kepada saksi Ali Hamzah Tanoyi;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Jum'at, tanggal 4 Agustus 2023, oleh kami, Khairul, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firdaus Zainal, S.H., M.H., Wiyawan Hadikusuma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nur Wahidah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Muh. Rivaldi, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Firdaus Zainal, S.H., M.H.

Wiryawan Hadikusuma, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Khairul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Wahidah, S.H.